



DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Muhammad Heru Akhmadi, a¹ Arda Octaviola Rachmalia, b²

^a Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl Bintaro Raya Sektor V, Tangerang Selatan

^b Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl Bintaro Raya Sektor V, Tangerang Selatan

¹ heru.cio@gmail.com, ² 4301180360.ardaoctaviola@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 23-08-2021
Disetujui: 29-08-2021
Dipublikasikan: 29-09-2021

Kata Kunci:

1. Manajemen Kas
2. Bendahara Penerimaan
3. Cash Planning
4. Local Government
5. Revenue Treasurer

Keyword:

1. Cash Management
2. Receipt Treasurer
3. Cash Planing
4. Local Governmet
5. Reveneue Treasurer

ABSTRAK

Abstrak: Kas merupakan instrumen yang penting bagi sebuah perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari bagaimana kas perusahaan dikelola. Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menutup tempat wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan kas selama pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pengelolaan kas bendahara penerimaan mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga penyetoran kas ke rekening pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja bendahara penerimaan telah melakukan pengelolaan kas dengan baik, mulai dari perencanaan kas, pencatatan, sampai dengan penyetoran penerimaan kas. Namun pandemic Covid-19 telah menyebabkan jumlah penerimaan daerah menurun signifikan. Beberapa kendala Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan penerimaan antara lain adanya rangkap jabatan, lemahnya komunikasi, dan terbatasnya jumlah petugas pemungut pada tempat wisata. Bendahara Penerimaan telah melakukan pencatatan kas secara konsisten pada saat kas diterima. Bendahara Penerimaan menyetorkan kas ke rekening kas daerah pada hari yang sama dengan saat kas diterima. Bukti penyetoran dalam bentuk Surat Tanda Setoran yang telah divalidasi bank mitra yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Abstract: Cash is an important instrument for a company. The company's financial performance can be judged by how the company's cash is managed. During the Covid-19 pandemic in 2020, the government decided to close tourist attractions. This study aims to find out how the performance of cash management during the Covid-19 pandemic was carried out by the Revenue Treasurer at the Pati Regency Youth Sports and Tourism Office. This study uses a descriptive qualitative method to analyze the cash management process in the Revenue Treasurer such as planning, recording, to depositing cash into local government accounts. Data were collected by interview and literature study. The results showed that in general, the Revenue Treasurer has managed cash well, starting from cash planning, recording, to depositing cash. However, the Covid-19 pandemic in 2020 has caused the number of regional revenues from the tourism sector to decline significantly. Some of the obstacles of the Revenue Treasurer in carrying out the cash receipt are the existence of multiple positions, weak communication, and the limited number of collecting officers at tourist attractions. Furthermore, the Revenue Treasurer keeps consistently recording as well as the period of cash is received. the Revenue Treasurer deposited the cash into the regional treasury account on the same day as cash is received. There were evidence of cash deposit in the form of a Deposit Certificate which has been validated by a partner bank appointed by the regional government.

PENDAHULUAN

Pengelolaan kas pada sebuah perusahaan/organisasi belum optimal apabila penetapan biaya saldo transaksi kas belum cukup efisien. (Nurlia,2008). Pengelolaan kas harus dikelola dengan baik sehingga jumlah kas yang tersedia pada rekening tidak boleh terlalu kecil/ *illiquid* dan juga tidak terlalu berlebihan/ *over liquid* (Marissa Wijayanti, 2009). Kas yang memadai memiliki keuntungan tersendiri bagi perusahaan/ organisasi. Keuntungan tersebut berupa mendapatkan potongan harga bagi perusahaan/organisasi yang memiliki aktiva kas dan setara kas yang cukup, rasio lancar terjaga, dan antisipasi terhadap keadaan-keadaan darurat yang tidak dapat dihindari (Brigham dan Houston, 2006).

Dalam kerangka keuangan negara, manajemen kas pemerintah menjadi strategi untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek (Mike Williams, 2004). Manajemen kas dimulai dari perencanaan kas, pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas, penyetoran kas yang diterima, dan pertanggungjawaban kas yang dikelola. Pengelolaan kas dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara yang bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Pengelolaan kas tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan kas di Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai implementasi pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Selanjutnya secara teknis Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk menatausahakan penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah. Tugas Bendahara Penerimaan adalah menerima, mencatat, membukukan, dan menyetorkan penerimaan daerah baik yang berada pada satuan kerja perangkat daerah maupun pada Bendahara Umum Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, mengelola kas dari penerimaan sektor pemasaran dan pariwisata. Retribusi tersebut berasal dari pemakaian kekayaan daerah maupun retribusi atas tiket masuk tempat wisata. Sebagai kelengkapan operasional, Perda Nomor 10 Tahun 2018 telah menetapkan besar tarif yang diberlakukan pada setiap jenis retribusi. Peraturan ini menjadi pedoman SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam memungut tarif retribusi, baik atas pemakaian kekayaan daerah maupun tiket masuk tempat wisata.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pengelolaan kas negara telah dilakukan. Pengelolaan kas daerah efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Subekti, 2010; Akbar, 2019). Pengelolaan kas daerah juga berpengaruh terhadap kinerja kepala SKPD (Asmarani, 2013). Dalam kerangka keragaman tersebut, maka penelitian ini ingin melihat kinerja Bendahara Penerimaan dalam mengelola kas SKPD khususnya pada saat pandemic Covid-19 tahun 2020. Secara detail penelitian ini memiliki tujuan untuk

mengetahui apakah kinerja Bendahara Penerimaan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati mengalami kendala saat pandemic Covid-19 tahun 2020. Pengelolaan kas dimaksud mulai dari proses perencanaan, pencatatan, dan penyetoran kas ke rekening kas daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah berbagai artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, kemudian dilengkapi dengan penelitian yang sudah ada dan referensi lainnya yang berasal dari berbagai sumber (Nazir, 1988). Studi pustaka dilaksanakan dengan mengakses *digital repository* yang tersedia untuk meningkatkan kualitas penelitian di bidang keuangan negara (Akhmadi, 2017). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan kas di Bendahara Penerimaan SKPD Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati.

Data yang dikumpulkan selanjutnya dikonversi dalam bentuk transkrip dan diteliti dengan menggunakan bantuan aplikasi Atlas.ti. Pengolahan data dimulai dengan melakukan kodifikasi (*coding*) dari transkrip narasumber (*verbatim*), dilanjutkan dengan menghubungkan antar kode dan kategorisasi kode sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi Kabupaten Pati diatur pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Besaran Tarif yang diatur pada Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Bendahara Penerimaan SKPD Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memiliki tugas mengelola kas yang bersumber dari penggunaan kekayaan daerah dan tempat rekreasi. Kekayaan daerah yang dimaksud antara lain pemanfaatan aset Gedung Olahraga (GOR) dan Stadion Joyokusumo. Sedangkan tempat wisata yang dimaksud meliputi tempat wisata Gunung Rowo, wisata air Sendang Sani, wisata religi makam Syekh Jangkung, dan wisata Goa Pancur. Pada setiap tempat wisata ditunjuk orang yang bertindak sebagai petugas pemungut yang tugasnya adalah menyetorkan penerimaan retribusi kepada Bendahara Penerimaan SKPD Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati.

Perencanaan Kas

Perencanaan kas yang akurat dan baik dapat mengurangi deviasi dengan realisasi kas dan meningkatkan penyerapan anggaran (Suwito, 2018; Eriyandi, 2013). Setiap tahun Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati membuat rencana kegiatan yang tertuang pada dokumen perencanaan kas. Dokumen perencanaan kas terdiri atas target penerimaan kas dalam satu tahun, baik penerimaan yang bersumber dari penggunaan kekayaan daerah maupun penerimaan yang diperoleh dari penarikan tarif masuk tempat wisata. Dokumen perencanaan kas yang disusun kemudian diajukan kepada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat TAPD memiliki peran yang besar dalam penentuan jumlah anggaran yang akan diterima Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati. Dalam rapat TAPD akan terjadi negosiasi besaran target penerimaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati. Jumlah rencana penerimaannya dapat lebih besar atau lebih kecil dari rencana semula yang telah diajukan. Apabila nominal anggaran sudah disahkan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati harus melaksanakan target penerimaan dengan baik. Realisasi target yang baik dapat berpengaruh terhadap anggaran yang akan diterima pada tahun berikutnya.

Berikut ini adalah besar anggaran pendapatan dari retribusi daerah yang diajukan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati kepada BPKAD. Data yang diperoleh merupakan data pada tahun 2017-2020.


Tabel 1 Pendapatan Hasil Retribusi Daerah

Tahun Anggaran	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
			Rp	%
2017	184.488.000	198.438.000	13.950.000	7,56
2018	443.355.000	249.816.000	-193.539.000	-43,65
2019	444.215.000	510.444.000	66.229.000	14,91
2020	441.094.000	390.341.000	-50.753.000	-11,51

Sumber : Diolah Dari Aplikasi SIMDA Tahun, 2020

Apabila dilihat dari tren, maka realisasi pendapatan retribusi daerah pada kurun waktu tiga tahun terakhir masih di bawah target. Realisasi pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2019, dimana jumlah penerimaan retribusi yang didapatkan sebesar Rp505,02 juta atau secara YoY mengalami peningkatan sebesar 113% dari tahun sebelumnya. Namun tahun 2020, realisasi penerimaan retribusi daerah hanya mencapai Rp231,68 juta atau secara YoY mengalami pertumbuhan negatif sebesar -54%. Hal ini sekaligus menjadi penerimaan retribusi terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh adanya kebijakan penutupan dan pembatasan akses tempat wisata dan keramaian untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 tahun 2020.

Gambar. 1
Realisasi Pendapatan Daerah Dinporapar Kabupaten Pati



Sumber : LPJ bendahara penerimaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, 2020

Dalam melaksanakan penerimaan daerah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati. Kendala pertama adalah kurangnya jumlah pegawai sehingga Bendahara Penerimaan harus melakukan pekerjaan rangkap, yaitu sebagai Bendahara Penerimaan dan staf pengembangan ekonomi kreatif. Rangkap jabatan inilah yang menyebabkan pekerjaan kurang maksimal dan efektif. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber pengelola keuangan dinas yang menyatakan bahwa

“Ya jangan merangkap, karena pekerjaan rangkap-rangkap itu kan nggak bagus, nggak efektif nggak efisien.” (Arda, wawancara, 21 Juli 2021).

Kendala selanjutnya adalah lemahnya komunikasi antar pegawai sehingga terjadi kesalahan dalam perumusan rencana anggaran yang berdampak pada turunnya penilaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati. Komunikasi yang kurang baik ini menyebabkan perbedaan pemahaman sehingga menyebabkan target terlalu besar dan sulit untuk direalisasikan. Kemudian kendala yang terakhir adalah belum adanya petugas pemungut pada salah satu tempat wisata. Sebelumnya tempat wisata tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang ikut mengelola dan memperkenalkan tempat wisata tersebut, maka penerimaan atas tempat wisata tersebut menjadi pemasukan kelompok masyarakat yang ada. Penerimaan dari pariwisata masuk pelaporan dinas sejak tahun 2019 namun tahun 2020 tempat wisata sudah ditutup kembali karena pandemi covid-19. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber pengelola wisata yang menyatakan bahwa

“Bahkan sampai tahun 2019 itu belum ada petugas pemungut. Setelah ada petugas pemungut, baru setor satu kali sudah ada covid. Nggak tercapai lagi targetnya.” (Arda, wawancara, 21 Juli 2021)


Pencatatan Kas

Bendahara penerimaan dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati melakukan pencatatan kas setelah menerima setoran pembayaran sewa atas bangunan/tanah yang merupakan aset daerah dan setoran penerimaan dari petugas pemungut yang ada di tempat wisata. Pencatatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pencatatan secara manual dan melalui aplikasi SIMDA. Pencatatan menggunakan aplikasi SIMDA dilakukan agar data penerimaan dapat diakses juga oleh BPKAD. Aplikasi SIMDA memudahkan proses pencatatan, perhitungan, dan pengawasan dari kedua belah pihak yaitu Bendahara Penerimaan dengan BPKAD Kabupaten Pati. Aplikasi SIMDA juga dapat meminimalisir kesalahan akun pada saat pencatatan kas.

Saat wawancara, Bendahara Penerimaan dinas mengatakan bahwa pencatatan secara manual tetap dilakukan karena selain karena sudah dilakukan sejak lama dan menjadi kebiasaan. Meskipun hal ini tidak diatur dalam peraturan dan berdampak kepada keefektifan kinerja (Tinambunan,2020), pencatatan secara manual dirasakan efektif karena tidak terkendala pada jaringan maupun perangkat yang digunakan seperti komputer kantor ataupun laptop. Aplikasi SIMDA digunakan untuk membantu memastikan jumlah nominal uang yang dihitung secara manual benar. Pencatatan manual dilakukan mengingat adanya permasalahan yang terjadi pada saat pengoperasian aplikasi SIMDA tersebut seperti gangguan jaringan, tidak adanya informasi pencatatan arus kas, dan proses *loading* yang terlalu lama (Dewi, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara penerimaan, analisis menggunakan ATLAS.ti yang menghasilkan output *berupa network knowledge* seperti gambar di bawah :

Gambar 2. Network Knowledge Bendahara Penerimaan SKPD



Bendahara penerimaan dinas menyatakan bahwa penerimaan retribusi yang dikelola terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penerimaan retribusi yang berasal dari pemakaian kekayaan daerah dan tempat rekreasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber pengelola keuangan dinas yang menyatakan bahwa

“Penerimaan atas pemakaian kekayaan daerah dan satu lagi untuk penerimaan yang bersumber dari tempat rekreasi.” (Arda, wawancara, 23 Juli 2021).

Selanjutnya narasumber juga menjelaskan mengenai bagaimana proses pencatatan atas penerimaan kas yang bersumber dari pemakaian kekayaan daerah dan penerimaan atas tarif masuk tempat wisata. Proses pencatatan antara 2 (dua) jenis penerimaan tersebut tidak jauh berbeda. Hanya saja untuk penerimaan yang bersumber dari pemakaian aset daerah diperlukan surat perjanjian sewa yang diajukan oleh pihak penyewa kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati. Surat perjanjian tersebut kemudian ditelaah untuk memastikan apakah tanggal yang diajukan masih kosong atau sudah direservasi oleh pihak lain.

Setelah surat perjanjian sewa ditelaah dan tanggal yang diinginkan tersedia, maka Bendahara Penerimaan menghubungi pihak penyewa dan melakukan konfirmasi atas pengajuan sewa tersebut. Bendahara Penerimaan juga menyampaikan bahwa pihak penyewa dapat datang kembali ke kantor dinas untuk melakukan pembayaran uang muka maupun pembayaran secara penuh.

Prosedur yang dilakukan mulai dari pengajuan surat perjanjian sewa hingga pencatatan penerimaan kas oleh bendahara penerimaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati atas penerimaan yang bersumber dari pemakaian kekayaan/ aset daerah.

1. Pihak penyewa mengajukan surat permohonan sewa kepada bendahara penerimaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
2. Surat perjanjian yang diajukan kemudian ditelaah untuk memastikan kelengkapan dokumen dan ketersediaan gedung pada tanggal yang diajukan.
3. Apabila pada tanggal yang disebutkan gedung tersedia dan dokumen yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan maka bendahara penerimaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menghubungi pihak penyewa untuk melakukan konfirmasi.
4. Pihak penyewa akan diminta datang ke kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati untuk melakukan pembayaran uang muka ataupun pembayaran total.
5. Atas uang muka yang diterima, bendahara penerimaan membuat tanda bukti pembayaran untuk diberikan pada pihak penyewa sebagai bukti telah melakukan pembayaran uang muka. Dalam bukti pembayaran tersebut berisi nominal pembayaran, nama kegiatan, tanggal pembayaran, nama pihak yang melakukan pembayaran, dan nama pihak yang menerima pembayaran.
6. Setelah tanda bukti pembayaran selesai dibuat, maka bendahara penerimaan dinas selaku penerima kas dan pihak penyewa selaku pihak yang melakukan pembayaran wajib tandatangan pada tanda bukti pembayaran tersebut.
7. Tanda bukti pembayaran digunakan untuk pelunasan pembayaran ketika sudah jatuh tempo pada tanggal yang disepakati atau untuk meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan apabila terjadi keadaan luar biasa yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Misalnya pada tahun 2020

kegiatan konser musik dan pertandingan sepakbola tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan uang muka dikembalikan kepada pihak penyewa.

8. Setelah pihak penyewa mendapatkan bukti pemabayaran, bendahara melakukan pencatatan atas penerimaan tersebut pada buku kas umum, dan buku harian milik bendahara penerimaan.
9. Pencatatan dilakukan langsung pada saat bendahara penerimaan menerima uang dari pihak penyewa.
10. Bendahara penerimaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati juga membuat surat tanda setoran (STS) untuk melakukan penyetoran atas kas yang diterima kepada kas daerah melalui bank mitra.

Untuk pencatatan penerimaan yang bersumber dari retribusi tiket masuk tempat wisata, pencatatan dilakukan saat Bendahara menerima uang dari petugas pemungut yang ada pada tempat wisata. Untuk penagihan retribusi pada tempat wisata, Bendahara Penerimaan SKPD dibantu petugas pemungut yang khusus berada pada tempat wisata. Pengotimalan peran petugas pemungut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Silviana,2020). Nantinya kas yang dipungut oleh petugas di tempat wisata disetorkan kepada bendahara penerimaan dinas setiap 1 (satu) minggu sekali setiap hari Senin.

Setelah menerima uang dari petugas pemungut maka Bendahara Penerimaan SKPD membuat tanda bukti penyetoran yang akan diserahkan kepada petugas pemungut sebagai bukti bahwa pungutan retribusi telah diterima. Dalam tanda bukti penyetoran dituliskan nominal uang yang disetor, pihak penyettor, tanggal penyetoran, dan pihak yang menerima kas dalam hal ini bendahara penerimaan dinas. Bendahara Penerimaan SKPD menjelaskan, sebenarnya bukti setor dibuat oleh petugas pemungut namun karena keterbatasan yang ada bendahara penerimaan dinas memberikan fasilitas tanda bukti sehingga petugass pemungut tidak mengalami kesulitan.

Selanjutnya Bendahara Penerimaan dinas mencatat pada jurnal penerimaan kas, buku kas umum, dan buku harian untuk keperluan laporan pertanggungjawaban. Bendahara penerimaan dinas juga membuat surat tanda setoran (STS) yang harus dibawa ke bank mitra ketika hendak melakukan penyetoran ke kas daerah.

Bendahara Penerimaan SKPD menyatakan bahwa selama ini belum pernah terjadi kasus kesalahan pencatatan karena keterlambatan dalam mencatat penerimaan. Penerimaan selalu dicatat dalam kurun waktu 1x24 tanpa ditunda. Begitupun terkait penyetoran penerimaan kas, bendahara penerimaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati menyatakan bahwa selama ini belum pernah terjadi keterlambatan penyetoran kas.

Atas penyetoran kas tersebut, Bendahara Penerimaan SKPD mendapatkan bukti setoran berupa STS yang telah divalidasi oleh bank mitra. Surat tanda setoran yang telah divalidasi disimpan untuk kepentingan pertanggungjawaban. Langkah selanjutnya adalah bendahara melakukan pencatatan lagi atas kas yang telah disetorkan ke kas daerah.

Pencatatan atas penerimaan kas dilakukan langsung setelah kas disetorkan oleh Bendahara Penerimaan. Setiap bulan bendahara membuat pertanggungjawaban yang kemudian dilakukan rekonsiliasi

bersama dengan bidang pendapatan BPKAD. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan jumlah kas disetorkan dengan kas yang masuk ke kas daerah jumlahnya sama.

Penyetoran Kas

Pada tahap penyetoran penerimaan kas, Bendahara Penerimaan SKPD akan sering berinteraksi dengan bank mitra dan bidang pendapatan kantor BPKAD. Hal ini karena penyetoran yang dilakukan bendahara penerimaan akan langsung terpantau oleh bidang pendapatan BPKAD. Interaksi dilakukan antara Bendahara Penerimaan SKPD dan Bidang Pendapatan BPKAD akan melakukan rekonsiliasi setiap bulan.

Dimulai dengan bendahara menerima setoran retribusi tempat wisata dari petugas pemungut yang ada di tempat wisata. Mekanisme penyetoran oleh petugas pemungut dimulai saat petugas datang ke kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan membawa kas yang dikenakan pada tempat wisata.

Atas setoran tersebut Bendahara Penerimaan dinas membuat tanda terima uang pemungutan. Sebenarnya yang bertugas untuk membuat tanda terima ini adalah petugas pemungut, namun bendahara penerimaan menyatakan karena keterbatasan dari petugas pemungut, maka bendahara penerimaan memberikan fasilitas untuk memudahkan petugas. Tanda terima ini ditandatangani oleh bendahara penerimaan maupun petugas pemungut. Setelah ditandatangani maka bendahara langsung melakukan penyetoran ke kas daerah melalui bank mitra, pada hari yang sama dengan diterimanya kas.


Dikarenakan akses yang diperlukan dari tempat wisata menuju kantor dinas jauh, maka petugas pemungut tidak melakukan penyetoran setiap hari melainkan setiap minggu, lebih tepatnya setiap hari senin. Jumlah yang disetorkan kepada bendahara penerimaan sebesar jumlah tiket terjual selama 7 hari dikalikan dengan tarif yang berlaku sesuai dengan Perda nomor 10 tahun 2018.

Sama halnya dengan penyetoran retribusi yang berasal dari pemakaian kekayaan daerah dilakukan pada hari yang sama dengan diterimanya pembayaran oleh bendahara penerimaan. Perbedaannya ada pada surat perjanjian sewa yang diajukan untuk pemakaian kekayaan daerah. Setelah dikonfirmasi dan surat yang diajukan sesuai, gedung yang akan disewa juga tersedia maka bendahara penerimaan menghubungi pihak penyewa untuk datang ke kantor dinas dan melakukan pembayaran. Pihak penyewa dapat melakukan pembayaran secara *full* maupun sebesar uang muka yang ditentukan. Penerimaan ini kemudian disetorkan melalui bank mitra dan dilakukan pembukuan.

Setiap bulan bendahara penerimaan wajib datang ke kantor BPKAD untuk melakukan rekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke kas daerah. Rekonsiliasi merupakan pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk mengontrol jalannya siklus penerimaan (Tandaju, 2015). Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan jumlah yang disetorkan bendahara penerimaan sama dengan jumlah yang masuk ke kas daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pengelola keuangan pemda yang mengatakan bahwa *“Rekonsiliasi biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali, periodenya di minggu pertama di awal bulan. Biasanya kita melakukan checking terkait nominal penerimaan.”* (Arda, wawancara, 23 Juli 2021). Hasil wawancara

dengan narasumber tersebut dianalisis dengan menggunakan ATLAS.ti dan *network knowledge* seperti di bawah ini.

Gambar. 3. Network Knowledge Kepala Bidang Pendapatan BPKAD



Dari *network knowledge* di atas, diketahui kendala yang dihadapi ketika melakukan rekonsiliasi adalah terdapat salah akun dalam pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan. Yang seharusnya masuk ke akun pemakaian kekayaan daerah justru dicatat pada akun retribusi tempat wisata, ataupun sebaliknya. Secara umum tidak ada kendala yang besar yang dihadapi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengelola keuangan dinas yang menyatakan bahwa

“Sejauh ini, belum ada ya kendala berat. Paling nominalnya beda karena salah memasukkan akun. Jadi yang harusnya masuk ke rekening 01 malah masuknya ke rekening 02. Kalau selisih nominal karena salah input jumlah penerimaan belum ada.” (Arda, wawancara, 21 Juli 2021).

Narasumber juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi pada saat pandemi covid-19 tidak harus dilakukan secara tatap muka. Rekonsiliasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan *email* atau aplikasi *whatsapp*. Apabila terdapat perbedaan data, maka bidang pendapatan BPKAD akan melakukan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan. Rekonsiliasi sudah dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bendahara penerimaan datang dengan membawa catatan data yang dibuat, kemudian akan dibandingkan dengan laporan pendapatan yang dibuat oleh bidang pendapatan BPKAD.

Narasumber menjelaskan bahwa kinerja penyetoran kas oleh bendahara penerimaan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan Bendahara Penerimaan belum pernah mengalami keterlambatan saat melakukan penyetoran. Nominal yang disetorkan melalui bank mitra juga sama dengan tarif yang telah diatur peraturan daerah. Prosedur penyetoran yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bendahara penerimaan membawa surat tanda setoran (STS) ke bank mitra ketika akan melakukan penyetoran ke kas daerah.
2. Bank mitra akan melakukan validasi terhadap penerimaan kas yang disetorkan oleh bendahara sesuai dengan STS yang diberikan.

3. Setelah STS divaliasi, STS diberikan kembali kepada bendahara penerimaan untuk dilakukan pencatatan dan pembukuan. STS yang telah divalidasi ini digunakan juga pada saat rekonsiliasi bulanan yang dilakukan dengan bidang pendapatan BPKAD.
4. Rekonsiliasi berjalan baik dan tidak terdapat selisih nominal antara data yang dimiliki bendahara penerimaan dinas dengan data yang masuk pada bidang pendapatan BPKAD Kabupaten Pati.

Secara umum kinerja pengelolaan kas pada Bendahara Penerimaan dilaksanakan secara baik. Hal ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya dimana keberhasilan penatausahaan dan pelaporan keuangan bendahara ditentukan oleh kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Rahmatiah, 2016; Karamoy, 2013).

PENUTUP

Kemunculan pandemic Covid-19 tahun 2000 telah berpengaruh signifikan terhadap turunnya kinerja penerimaan daerah khususnya pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati. Dari sisi pengelolaan kas, Bendahara Penerimaan SKPD Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati melaksanakan pengelolaan kas secara baik, meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah pegawai pada Dinas, lemahnya komunikasi, dan kurangnya jumlah petugas pemungut pada daerah wisata. Perencanaan kas telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada dengan tingkat deviasi, selisih antara realisasi dan target penerimaan, yang kecil pada tahun 2017-2019. Pada sisi pencatatan dan penyeteroran kas, Bendahara Penerimaan telah melakukan prosedur yang tepat yakni pencatatan dilakukan sesaat kas diterima dari penyewa dan petugas pemungut. Sedangkan penyeteroran ke rekening kas daerah di Bank Jateng dilaksanakan pada hari yang sama dengan pencatatan. Sampai dengan saat ini belum ada keterlambatan penyeteroran. Dengan demikian secara keseluruhan pengelolaan kas Bendahara Penerimaan telah dilakukan dengan baik. Beberapa saran untuk penelitian berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata khususnya terhadap penerimaan daerah secara kuantitatif. Sehingga diharapkan dapat memunculkan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi penurunan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S., & Efendi, R. (2019). Efektifitas Pengelolaan Kas Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *JIAGANIS*, 1(2).
- Akhmadi, M. H. (2017). Peran Digital Repository Dalam Penelitian Bidang Keuangan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 10-14.
- Asmarani, T. (2013). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Kas dan Pelaporan, Terhadap Kinerja Kepala SKPD (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Pematang Siantar).
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. (2020). *Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019*.
- Brigham, Eugene F dan Houston. 2006. *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

- Dewi, N. C., & MARISKA, S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 63-70.
- Dinporapar Kabupaten Pati. 2018. *Rencana Strategis Dinporapar Kabupaten Pati Tahun 2017-2022*. Pati.
- Eriyandi, V. (2013). Implementasi Perencanaan Kas sebagai Upaya untuk Menciptakan Realisasi Anggaran yang Proporsional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda Tahun Anggaran 2011. *Ekonomia*, 1(1), 162-166.
- Karamoy, R. L. (2013). Evaluasi Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di Dinas Pendapatan kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Musodah, Ary. (2013). “*Analisis Optimasi Kas Pada Koperasi Citra Kartini Sumber Pucung Malang*”. Malang.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 98 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha*
- Putri, Risma Rahmanda. 2020. *Tinjauan Atas Peran Treasury Dealing Room Dalam Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara*. Malang.
- Rahmatiah, D. R. (2016). Analisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten bone bolango. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Rizaldi, M. I. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Efektivitas Perencanaan Kas Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 13-22.
- Silviana, I., & Styaningrum, F. (2020). Analisis Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo. *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(2), 339-350.
- Sulistyaningsih, Fajar. (2014). “*Analisis Manajemen Kas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Usaha Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, Studi Kasus Perusahaan XYZ*”. Depok.
- Subekti, A. (2010). Pengelolaan kas daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten pekalongan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 6(1), 27-50.
- Suwito, H. (2018). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas Terhadap Kualitas Penyerapan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1).
- Tandaju, I. P., & Elim, I. (2015). Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Siklus Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).

- Tinambunan, B. D., & Iswanaji, C. (2020). Dampak Penghitungan Penerimaan Kas Daerah Secara Manual Terhadap Efektifitas Kinerja. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(3).
- Wijayanti, Marissa. (2009). *Optimalisasi Kas Guna menjaga likuiditas dan meningkatkan rentabilitas*. Malang.
- Williams, Mike. (2004). *Government Cash Management: Good and Bad Practice*. Washington DC : World Bank Treasury.